



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

---

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS INDONESIA

No. 006/SK/MWA-UI/2006

Tentang

### TATA TERTIB PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Indonesia sudah menjadi BHMN;
- b. bahwa dengan status BHMN universitas melakukan perubahan dalam pengelolaan organisasinya berdasarkan paradigma baru, yang menekankan pada profesionalitas dan kompetensi, termasuk dalam memilih Rektor;
- c. bahwa perlu diupayakan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses pemilihan Rektor, dengan menampung pendapat yang berkembang tanpa menyimpang dari prinsip dasar yang telah disepakati oleh MWA UI;
- d. bahwa perlu dibuat perangkat peraturan yang berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan universitas

sesuai Pasal 16, ayat 1 g, PP  
152/th2000 tentang tugas MWA ;

e.bahwa karena pertimbangan dalam butir  
a,b,c,d diatas, perlu dilakukan  
perubahan dan penyempurnaan atas  
Keputusan Majelis Wali Amanat  
Universitas Indonesia Nomor 04/SK/MWA-  
UI/2002 tentang Tata Tertib Pemilihan  
Rektor Universitas Indonesia.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Pokok kepegawaian Republik Indonesia No 43 tahun 1999, mengenaiperubahan Undang-undang No 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tahun 2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;



8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 04/SK/MWA-UI/2002 tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 02/SK/MWA-UI/2002 Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Indonesia.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang diadakan pada tanggal 31 Agustus 2005 yang menyetujui perubahan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 04/SK/MWA-UI/2002 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 02/SK/MWA-UI/2002 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
  2. Keputusan Rapat paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 29 November 2006 yang menyetujui perubahan dan penyempurnaan

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** TATA TERTIB PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

#### BAB I KETENTUAN UMUM


#### Pasal 1 Definisi

Dalam Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Indonesia ini yang dimaksud dengan:



3

- (a) Pemilihan adalah proses mencari calon terbaik diantara bakal calon yang tersedia melalui mekanisme yang ditetapkan dalam tata tertib ini;
- (b). Pengangkatan adalah proses pengabsahan Rektor terpilih untuk menjadi Rektor definitif, yang diatur dalam tata tertib ini;
- (c) Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan Rektor dari jabatannya dengan mencabut hak dan kewajibannya, setelah melalui proses yang diatur dalam tata tertib ini;
- (d). "Bakal Calon Rektor" adalah mereka, yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan oleh pihak lain, untuk menjadi calon Rektor yang memenuhi persyaratan;
- (e) "Calon Rektor" adalah Bakal Calon Rektor yang dipilih oleh SAU (Senat Akademik Universitas) menjadi calon Rektor melalui proses yang ditetapkan dalam tata tertib ini;
- (f) "Keluarga Besar Universitas" adalah semua dosen, mahasiswa, karyawan, dan alumni Universitas;
- (g) "Menteri" adalah Menteri yang antara lain bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Republik Indonesia;
- (h) "MWA" adalah Majelis Wali Amanat, suatu organ Universitas, yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan Universitas;
- (i) "Panitia Pemilihan Rektor" adalah panitia yang dibentuk oleh MWA, khusus untuk menyelenggarakan kegiatan teknis- administratif pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA;
- (g) "Pejabat Rektor" adalah seseorang yang diangkat oleh MWA untuk melakukan tugas kewajiban Rektor selama periode jabatan Rektor kosong sampai Rektor baru dilantik;
- (h) "PP.152/2000" adalah Peraturan Pemerintah nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (i) "Rapat Paripurna MWA" adalah Rapat MWA yang bukan merupakan Rapat Pemilihan Rektor;

 - L

- (j) "Rapat Pemilihan Rektor" adalah semua Rapat MWA yang semata mata membicarakan pemilihan Rektor;
- (k) "Rektor" adalah Rektor Universitas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 9 PP.152/2000, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Universitas;
- (l) "Rektor Terpilih" adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme pemilihan yang dilakukan di MWA terpilih menjadi Rektor;
- (m) "SAU" adalah Senat Akademik Universitas, suatu badan normatif tertinggi Universitas dalam bidang akademik;
- (n) "Tim Asesor " adalah Tim ahli yang dibentuk dan ditunjuk oleh MWA untuk memberi masukan kepada MWA dengan melakukan asesmen pada Bakal calon Rektor
- (o) "Masyarakat Umum" adalah masyarakat luas yang tidak termasuk Keluarga Besar Universitas; dan
- (p) "Universitas" adalah Universitas Indonesia

Bab II  
PEMILIHAN

Bagian I  
BAKAL CALON REKTOR

Pasal 2

Persyaratan Bakal Calon Rektor

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. pernyataan kesediaan dicalonkan;
  - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter;
  - c. berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Universitas, berdasarkan tanda lulus yang sah;



- d. pernah menduduki sekurang kurangnya 2 macam jabatan pimpinan di suatu organisasi formal non politik dengan masa tugas keseluruhan tidak kurang dari 5 tahun;
- e. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan;
- f. Pada saat terpilih belum berusia 70 tahun;
- g. Menyerahkan makalah yang menguraikan tentang :
  - 1. motivasi calon untuk menjadi Rektor, serta pemikirannya mengenai Renstra dan program kerjanya termasuk usaha penggalangan dana berdasarkan visi, misi, kebijakan umum dan pokok pokok pengembangan jangka panjang universitas 2007-2012
  - 2. "Gambaran diri", uraian mengenai diri sendiri
- h. tidak sedang aktif sebagai anggota MWA dan SAU Universitas;
- i. bukan pengurus suatu partai politik;
- j. menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau telah dinyatakan pailit atau menjadi pemohon penundaan kewajiban pembayaran utangnya;
- h. menandatangani SURAT KESANGGUPAN yang berisi antara lain, siap memberikan komitmen untuk bekerja penuh waktu, bersedia di evaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Rektor, bersedia untuk mundur atau menerima baik untuk diberhentikan jika dinilai tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya, dalam bentuk yang ditentukan dalam Tata Tertib ini;
- i. mempunyai NPWP; dan
- j. syarat tambahan lain yang ditetapkan MWA.



Pasal 3  
Kondisi khusus  
Pimpinan universitas

- 1). Dalam hal Rektor yang sedang menjabat mencalonkan diri, maka MWA mengambil tindakan :
  - a. memberhentikan Rektor
  - b. mengadakan rapat pleno istimewa untuk menetapkan pejabat Rektor sementara ;
  - c. Pejabat Rektor sementara yang menjalankan tugas selama belum terpilihnya Rektor definitif, harus berada dalam koordinasi MWA, yang mekanismenya diatur secara khusus.
- 2). Jika Pimpinan atau anggota MWA, dan SAU mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

Pasal 4

Kriteria Bakal calon Rektor

Rektor harus memiliki :

- a. integritas, kredibilitas, komitmen dan kepemimpinan yang kuat untuk Universitas, termasuk ketegasan mengambil putusan;
- b. kemampuan manajerial, wawasan, dan konsep manajemen pendidikan tinggi;
- c. jiwa *entrepreneur* (kewirausahaan);
- d. motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas dan *sustainability* universitas;
- e. kematangan pribadi dan keterampilan interpersonal serta; dan
- f. kriteria lain yang dapat ditetapkan MWA.



## Pasal 5

### Persiapan pemilihan Rektor

1. MWA harus menyelenggarakan Pemilihan Rektor selambat lambatnya 6 bulan sebelum masa jabatan Rektor definitif berakhir.
2. Segera setelah MWA memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan Rektor, MWA mengadakan rapat persiapan Pemilihan Rektor untuk:
  - a. menetapkan jadwal proses pemilihan Rektor; dan
  - b. menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Rektor.
  - c. memilih dan menetapkan tim asesor (profesional).
  - d. menentukan Anggaran Biaya Pemilihan Rektor.
  - e. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Rektor

## Pasal 6

### PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN TUGASNYA

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor

- (1) Panitia Pemilihan Rektor dibentuk oleh MWA dan terdiri atas sembilan orang anggota, tidak termasuk tim pendukung administrasi.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. anggota Keluarga Besar Universitas dan atau yang ditunjuk oleh MWA ;
  - b. bukan Bakal Calon Rektor;
  - c. bukan anggota MWA atau SAU;
  - d. tidak sedang aktif sebagai pimpinan struktural pada tataran universitas maupun Fakultas di lingkungan Universitas;
  - e. mempunyai integritas moral (antara lain: tidak ada konflik kepentingan dengan calon, mampu menjaga kerahasiaan, mempunyai komitmen yang tinggi);

- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau telah dinyatakan pailit atau menjadi pemohon untuk suatu penundaan kewajiban pembayaran utang; dan
  - g. mempunyai kredibilitas dan memiliki jejaring yang luas di masyarakat.
- (3) MWA menetapkan dari antara para anggota Panitia Pemilihan Rektor, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.

#### Pasal 7

#### Panitia Pemilihan Rektor

1. Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia mempersiapkan rencana kerja Panitia Pemilihan Rektor dan menyampaikannya kepada MWA dalam waktu paling lama dua minggu setelah tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Rektor;
2. Tugas Panitia.
  - a. Menyelenggarakan kegiatan teknis administratif menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor beserta bukti dan meneliti bukti, kelengkapan persyaratan administratif serta persyaratan lain Bakal Calon Rektor;
  - b. Penyelenggara teknis kegiatan operasional mengumumkan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan/atau elektronik bahwa Universitas akan mengadakan pemilihan Rektor; dan secara aktif mencari Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
  - c. menyelenggarakan tertib organisasi Panitia Pemilihan Rektor dan tertib dokumentasi seluruh proses pemilihan Rektor;



9

- d. memberikan laporan berkala kepada MWA, sekurang-kurangnya satu kali seminggu, dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Rektor;
  - e. dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan Rektor tidak melakukan penilaian terhadap Bakal Calon Rektor: dan
  - f. Panitia harus dapat menjaga kerahasiaan berkas dan informasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Rektor, kecuali terhadap MWA.
3. Panitia Pemilihan Rektor dapat membentuk tim sekretariat untuk membantu melaksanakan tugas teknis-administratif.
  4. Masa kerja Panitia Pemilihan Rektor paling lama enam bulan sejak surat tugas dari MWA berlaku.
  5. MWA sewaktu-waktu dapat memanggil Panitia Pemilihan Rektor untuk dimintai keterangan perihal pelaksanaan proses pemilihan Rektor.
  6. Anggaran Panitia Pemilihan Rektor dibebankan kepada anggaran Universitas.

#### Pasal 8

MWA dapat mengambil tindakan khusus dalam hal pemilihan Rektor jika dianggap perlu.

### BAB III

#### PROSES PEMILIHAN REKTOR

#### Pasal 9

#### Tahapan pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor di MWA dilakukan melalui tahapan, seleksi sbb :


Tahap pertama (1)

MWA menerima semua dokumen tertulis Bakal calon Rektor yang telah diseleksi secara administratif oleh Panitia. MWA meminta tim assesor profesional untuk melakukan assesmen objektif menurut teknik dan prosedur yang telah disetujui MWA.

Tahap kedua (2).

MWA memberikan kesempatan kepada SAU untuk menyeleksi bakal calon Rektor berdasarkan visi, misi, dan program kerja para bakal calon Rektor, dengan menitik beratkan pada aspek akademis, untuk memilih 7 Calon Rektor dari sejumlah bakal calon Rektor.

Apabila Jumlah Bakal Calon Rektor 7 (tujuh) atau kurang dari 7 (tujuh), maka semua Bakal Calon Rektor diajukan ke MWA sebagai Calon Rektor.

Tahap ketiga (3)

Berdasarkan usulan calon Rektor yang diajukan SAU, dan hasil assesmen yang dilakukan oleh tim assesor, melalui rapat pemilihan Rektor, MWA memilih 3 calon Rektor diantara 7 calon, dan menetapkan proses pemilihan selanjutnya.


Tahap keempat(4)

Berdasarkan prosedur pemilihan yang disepakati di dalam rapat pemilihan Rektor, MWA menentukan calon Rektor definitf.

Pasal 10

Panggilan Untuk Pimpinan dan Korum Rapat Pemilihan Rektor

- (1) Rapat Pemilihan Rektor diadakan di tempat dan pada waktu yang ditentukan oleh MWA.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perubahan Tata Tertib ini, panggilan tertulis untuk Rapat Pemilihan Rektor harus dikirimkan kepada semua anggota MWA

  
11

sedikitnya tiga hari kerja sebelum tanggal Rapat Pemilihan Rektor, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dan panggilan tersebut harus disampaikan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima selayaknya.

- (3) Panggilan untuk Rapat Pemilihan Rektor harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.

Jika semua anggota MWA hadir dan/atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat Pemilihan Rektor, panggilan lebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan di mana pun di dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Propinsi Jawa Barat, serta berhak mengambil keputusan yang mengikat.

- (4) Rapat Pemilihan Rektor dipimpin oleh Ketua MWA dan dibantu oleh Sekretaris MWA. Jika Ketua MWA berhalangan atau jabatan Ketua MWA kosong, Rapat Pemilihan Rektor memilih seorang Pimpinan Rapat.

- (5) Untuk setiap tahapan, pada Rapat Pemilihan Rektor harus hadir dan/atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah, sekurang kurangnya 15 (lima belas) anggota MWA, termasuk Menteri.

Seorang anggota MWA hanya dapat memberi kuasa kepada anggota MWA lainnya untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas namanya di Rapat Pemilihan Rektor.

Setiap anggota MWA hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya.

Menteri dapat memberi kuasa kepada seseorang pejabat di lingkungan Diknas untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas nama Menteri di Rapat Pemilihan Rektor. Dalam surat kuasa yang digunakan untuk Rapat Pemilihan Rektor itu, harus dicantumkan bagaimana pemegang kuasa harus mengeluarkan suara atas nama pihak yang diwakilinya (*voting instructions*) serta bentuk dan isi surat kuasa tersebut harus dapat diterima baik oleh Pimpinan Rapat Pemilihan Rektor.

  
  
12

## Pasal 11

### Pengambilan Keputusan Pemilihan Rektor

1. Keputusan untuk menentukan Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor atau Calon Rektor definitif dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
2. apabila keputusan diambil melalui pemungutan suara maka :
  - a. Pemungutan suara mengikuti peraturan yang berlaku yaitu PP 152 dan ART.
  - b. Proses pemungutan dan penghitungan suara untuk mendapatkan Calon Rektor definitif dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor dalam Rapat MWA Pemilihan Rektor yang dapat dilihat oleh Umum melalui media elektronik.
  - c. Pemilihan Rektor ini dilakukan secara bebas, yaitu setiap anggota MWA (kecuali Rektor atau Pejabat Rektor yang secara ex-officio menjadi anggota MWA) berhak memberikan suaranya tanpa paksaan dan tekanan oleh atau dari siapapun.
  - d. Pada Rapat Pemilihan Rektor ini, setiap anggota MWA (kecuali Rektor atau Pejabat Rektor yang secara ex-officio menjadi anggota MWA) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara (kecuali menteri) dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota MWA lain yang diwakilinya dengan surat kuasa, karena seorang anggota MWA hanya diperbolehkan untuk menjadi kuasa satu anggota MWA lainnya.
  - e. Pemberian suara untuk pemilihan Rektor ini dilakukan secara rahasia, yaitu anggota MWA (kecuali Rektor atau Pejabat Rektor yang secara ex-officio menjadi anggota MWA) memberikan suaranya secara tertulis di atas kertas suara yang berisi nama semua Calon Rektor yang akan dipilih, dan pemilihan dilakukan dengan memberi tanda silang di samping nama Calon Rektor yang dipilihnya; kertas suara tidak ditandatangani dan dimasukkan secara



13

tertutup dalam satu kotak suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Rektor.

- f. suara blanko dan suara yang tidak memenuhi ketentuan Perubahan Tata Tertib ini tidak diperkenankan untuk dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- g. pemberian suara oleh para anggota MWA dilakukan satu per satu secara bergiliran, sesuai pengaturan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- h. putusan pemilihan Rektor tahap kelima (akhir) harus didasarkan atas pemungutan suara di mana Calon Rektor memperoleh suara setuju sejumlah lebih dari separo jumlah suara yang dikeluarkan. Jika jumlah suara setuju ini tidak tercapai, maka pemungutan suara diulang kembali. Pada pemungutan suara ulangan ini putusan pemilihan Calon Rektor didasarkan atas jumlah suara setuju yang terbanyak (*simple majority*).
- i. MWA mengumumkan secara terbuka hasil pemilihan calon Rektor tahap tiga, empat dan calon Rektor definitif melalui media massa.
- j. Panitia Pemilihan Rektor membuat berita acara penyelenggaraan pemilihan Rektor dan penghitungan suara yang dikeluarkan, serta hasil pemungutan suara. Berita acara ini ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Rektor yang hadir pada seleksi Calon Rektor. Asli berita acara ini merupakan bagian dokumentasi MWA.

## Pasal 12

### Seleksi Calon Rektor Tahap Pertama

- a. MWA menerima semua berkas bakal calon Rektor baik yang telah maupun tidak memenuhi persyaratan administratif dari panitia pemilihan Rektor.


- b. MWA menetapkan bakal calon Rektor yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya.
- c. MWA menyerahkan berkas bakal calon Rektor yang telah memenuhi persyaratan administratif kepada tim asesor profesional untuk di asses dengan metode yang diusulkan oleh tim asesor profesional yang telah disetujui oleh MWA.
- d. MWA menetapkan jangka waktu kerja proses assesmen bagi tim asesor profesional.
- e. Hasil tim asesor profesional dalam keadaan tertutup dan rahasia diterima oleh MWA dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi calon Rektor tahap ke tiga.

### Pasal 13

#### Seleksi Calon Rektor Tahap kedua

- a. MWA dapat meminta pertimbangan dan rekomendasi SAU mengenai Bakal Calon Rektor terutama mengenai visi, misi dan program kerja dibidang pengembangan akademik, dari Bakal calon Rektor untuk dipilih sebanyak 7 orang menjadi calon Rektor. Apabila calon bakal calon Rektor sama dengan 7 atau kurang dari tujuh, maka bakal calon Rektor diajukan ke MWA menjadi calon Rektor.
- b. Hasil rekomendasi SAU terhadap semua bakal calon Rektor dari MWA serta calon Rektor terpilih, disampaikan kembali kepada MWA, dan akan digunakan sebagai pertimbangan MWA untuk melakukan seleksi tahap berikutnya.

### Pasal 14

#### Seleksi Calon Rektor Tahap ketiga


- a. Berkas bakal calon Rektor yang telah memperoleh rekomendasi SAU dan hasil assesmen tim profesional terhadap bakal calon Rektor dipelajari oleh setiap anggota MWA dalam suatu rapat pemilihan Rektor.
- b. MWA memilih 3 (tiga) calon Rektor dari sejumlah calon Rektor untuk maju ke tahap empat melalui mekanisme

yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan di MWA.

#### Pasal 15

##### Seleksi Calon Rektor Tahap ke empat Pemilihan Calon Rektor definitif

- (1) MWA melakukan pemilihan tahap terakhir terhadap calon Rektor hasil seleksi tahap tiga.
- (2) Proses pemungutan dan penghitungan suara untuk mendapatkan calon Rektor definitif dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor dalam Rapat Pemilihan Rektor yang dapat dilihat oleh Umum melalui media elektronik.
- (3) Pemilihan calon Rektor definitif dilakukan secara bebas, yaitu setiap anggota MWA berhak memberikan suaranya tanpa paksaan dan tekanan oleh atau dari siapapun.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan Rektor Terpilih dilakukan secara rahasia, yaitu anggota MWA memberikan suaranya secara tertulis di atas kertas suara yang berisi nama 3 (tiga) Calon Rektor yang akan dipilih, dan pemilihan dilakukan dengan memberi tanda silang di samping nama 1 (satu) Calon Rektor yang dipilihnya; kertas suara tidak ditandatangani dan dimasukkan secara tertutup dalam satu kotak suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (5) Pada pemilihan Rektor Terpilih ini, suara blanko dan suara yang tidak memenuhi ketentuan Tata Tertib ini tidak diperkenankan untuk dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Pada pemilihan Calon Rektor definitif ini, pemberian suara oleh para anggota MWA dilakukan satu per satu secara bergiliran, sesuai pengaturan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (7) Dalam pemilihan Rektor Terpilih, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) PP.152/2000,



16

- a. Menteri, dalam kedudukannya selaku anggota MWA diberi sepuluh kertas suara, yang masing-masing mempunyai bobot 3,42 persen dari semua suara yang dikeluarkan secara sah ditambah satu kertas suara khusus yang berbobot 0,8 persen dari semua suara yang dikeluarkan secara sah, dan
- b. setiap anggota MWA lainnya yang memiliki hak suara diberi satu kertas suara yang juga mempunyai bobot 3,42 persen dari semua suara yang dikeluarkan secara sah.
- (8) Putusan pemilihan calon Rektor definitif harus didasarkan atas pemungutan suara di mana calon Rektor definitif memperoleh suara setuju sejumlah lebih dari separo jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh para anggota MWA. Jika jumlah suara setuju ini tidak tercapai, maka pemungutan suara diulang kembali. Pada pemungutan suara ulangan ini putusan pemilihan calon Rektor definitif didasarkan atas jumlah suara setuju yang terbanyak (*simple majority*).
- (9) MWA mengumumkan secara terbuka melalui media massa nama calon Rektor definitif hasil seleksi oleh MWA pada tahap terakhir ini.
- (10) Panitia Pemilihan Rektor membuat berita acara penyelenggaraan pemilihan calon Rektor definitif dan penghitungan suara yang dikeluarkan, serta hasil pemungutan suara untuk tahap terakhir ini; berita acara ini ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Rektor yang hadir pada seleksi calon Rektor definitif. Asli berita acara ini merupakan bagian dokumentasi MWA.

#### BAB IV

#### Pasal 16

#### Pengangkatan dan Pelantikan Rektor

1. Segera setelah Rektor terpilih, MWA menyiapkan surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja antara

  
  
17

Rektor dengan Universitas Indonesia, yang diwakili oleh MWA.

2. Surat perjanjian kerja memuat antara lain kesediaan Rektor terpilih untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri jika menurut MWA, hasil evaluasi oleh MWA dinyatakan tidak memuaskan.
3. Rektor menandatangani surat perjanjian kerja di hadapan rapat paripurna MWA sebelum dilantik secara resmi sebagai Rektor.
4. Surat perjanjian disusun oleh MWA dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam tata tertib ini.
5. MWA menyelenggarakan pelantikan Rektor.

#### Pasal

17

#### Sumpah jabatan

1. Sebelum memangku jabatannya, Rektor mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:  
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Rektor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta melaksanakan dan menaati perjanjian kerja dengan MWA, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan semua peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya demi pelaksanaan kemajuan serta pengembangan universitas Indonesia khususnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa umumnya"
2. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Rapat pleno MWA yang diperluas dihadiri oleh seluruh anggota SAU, Dewan Guru Besar serta undangan lainnya.

*SAU.*  
*R*

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban dan serah terima jabatan


1. Sebelum serah terima jabatan dilakukan, Rektor terdahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MWA.
2. Serah terima jabatan oleh Rektor terdahulu kepada Rektor terpilih, dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan dan laporan pertanggungjawaban kepada MWA.

BAB V

Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 19

1. Masa jabatan Rektor berakhir/diberhentikan karena ;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh MWA;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara fisik dan atau mental yang dinyatakan oleh ahli yang ditunjuk oleh MWA;
  - e. berdasarkan penilaian MWA tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan pasti karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. menurut MWA, Rektor terbukti melakukan perbuatan tercela;
  - h. melanggar sumpah jabatannya dan surat perjanjian kerja;
  - i. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/ketetapan MWA dan peraturan lainnya yang diberlakukan untuk Universitas Indonesia
  - j. menurut MWA, Rektor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rektor.
2. Sebelum MWA memutuskan untuk memberhentikan Rektor, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di

  
19

hadapan MWA dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan.

3. Pemberhentian Rektor ditetapkan dengan Keputusan MWA dalam suatu rapat yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.

#### Pasal 20

##### Pemberhentian dengan tidak hormat

1. MWA memberhentikan Rektor dengan tidak hormat setelah MWA mendapatkan bukti tentang kesalahan yang dilakukan Rektor yang bersangkutan di bidang moral
2. Tata cara pemberhentian ini diatur tersendiri oleh MWA

#### Pasal 21

##### Penggantian sementara Rektor

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor karena Rektor berhenti atau diberhentikan, MWA menetapkan pengganti sementara Rektor sebelum Rektor baru diangkat.
2. Keputusan MWA tentang pengangkatan pengganti sementara Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 21 harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

### BAB VI

#### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 22

##### Pemilihan Rektor Berikutnya

1. Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan Rektor, maka perlu diperhitungkan jangka waktu antara berakhirnya masa jabatan Rektor terdahulu dengan terpilihnya Rektor berikutnya.

  
 20

2. Pemilihan Rektor masa jabatan berikutnya harus diupayakan agar Rektor yang baru telah dipilih paling sedikit satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 23

Mulai berlakunya Perubahan Tata Tertib Pemilihan Rektor

1. Perubahan Tata Tertib ini berlaku sejak 29 November 2006.
2. Dengan berlakunya Perubahan Tata Tertib ini, Keputusan MWA No.04/SK/MWA-UI/2002 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 02/SK/MWA-UI/2002 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal Yang Belum Diatur

Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Perubahan Tata Tertib ini harus diputuskan oleh MWA dalam Rapat Paripurna MWA.

Diputuskan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 November 2006

**MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua,



Kartini Muljadi, SH